



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**

**NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab/011.329084/I/2017**

#### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf "b" Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/.2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005, dipandang perlu untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Bagian Anggaran 076 Tahun 2017;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005, tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2013;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/KN/2009 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
14. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER 24/PB/2005 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga;
17. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU,

Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

18. Peraturan KPU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
19. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
20. Keputusan KPU Nomor 94/KPTS/KPU/Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan KPU Bagian Anggaran 076;
21. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 01/Kpts/Setjen/TAHUN 2013 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2013.

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657118/2017 tanggal 7 Desember 2016;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 01/BA/I/2017 tentang Keputusan Rapat Pleno Penunjukan/Penetapan Pengelola Administrasi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Bagian Anggaran 076 Tahun 2017.

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2017.

KESATU : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Bagian Anggaran 076 Tahun 2017 :

Nama : **Drs. NANDANG MAHERYANTO, M.Si**  
NIP. : 19620320 198703 1 005  
Pangkat / Gol. : Pembina Tk. I, IV/b  
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis  
Sebagai : Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pertanggungjawaban pengeluaran anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

- KEDUA : Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Administrasi lainnya ditentukan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657118/2017 tanggal 7 Desember 2016;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada tanggal : 3 Januari 2017

KETUA,

ttd.

**KIKIM TARKIM**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

